



Skema Sertifikasi Kompetensi

PENGELOLAAN K3 FASILITAS KESEHATAN

NOMOR SKEMA:
LSKK3/L1/SKM/10/2024

TUJUAN

1. Memastikan kompetensi kerja sebagai Pengelolaan K3 Fasilitas Kesehatan.
2. Memberi acuan bagi perusahaan dan individu dalam mengembangkan kompetensi SDM sesuai standar nasional.
3. Memberi acuan untuk lembaga pelatihan dalam menyusun silabus pelatihan berbasis kompetensi.
4. Memberi acuan kepada Asesor Kompetensi dalam proses verifikasi kesesuaian terhadap SKKNI

KEUNTUNGAN

1. Mendapatkan Sertifikat Kompetensi RI resmi berlogo garuda ()
2. Mendapatkan Kartu Kompetensi
3. Sertifikat dan Kartu Kompetensi teregister dan mampu telusur di BNSP
4. Pemegang sertifikat mendapat e-logbook
5. Pembinaan untuk memelihara kompetensi selama berlakunya sertifikat

Sertifikat Kompetensi melekat pada individu pemegang sertifikat sebagai bukti kesesuaian terhadap Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia sesuai amanat UU No 13 Tahun 2003



Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit	SKKNI
1	Q.862010.002.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan K3 terkait Pelayanan Kesehatan Kerja	SKKNI No. 159 Tahun 2016
2	M.71KKK01.002.1	Merencanakan Sistem Tanggap Darurat	SKKNI No. 38 Tahun 2019
3	M.71KKK01.003.1	Melakukan Komunikasi K3	
4	M.71KKK01.009.1	Menerapkan Program Pelayanan Kesehatan Kerja	
5	M.71KKK01.011.1	Menerapkan Manajemen Risiko K3	
6	M.71KKK01.013.1	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja	
7	KKK.HI.02.001.01	Melaksanakan Program Higiene Industri	SKKNI NO. 209 Tahun 2008
8	B.09KKK00.014.3	Melaksanakan Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Industri Migas	SKKNI No. 118 Tahun 2024
9	B.09KKK00.023.3	Merencanakan Sistem Pemadam Kebakaran Tetap di Industri Migas	
10	B.09KKK00.024.3	Memastikan Ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Tempat Kerja	

*Acuan pembanding selain SKKNI adalah standar industri - SOP yang relevan

Persyaratan Administrasi

1. Pas foto 3X4 background merah
2. Ijazah terakhir
3. Sertifikat Pelatihan Berbasis Kompetensi terkait Pengelolaan K3 Fasilitas Kesehatan
4. KTP/Paspor/KITAS
5. CV terbaru
6. Surat Rekomendasi (jika ada)

Persyaratan Dasar

1. SLTA/SMK sederajat dengan pengalaman kerja kegiatan K3 fasilitas kesehatan minimal 2 tahun
2. Memiliki pengalaman melakukan kegiatan Pengelolaan K3 Fasilitas Kesehatan di suatu perusahaan/institusi
3. Memiliki sertifikat Pelatihan K3 lainnya (masa lampau/terkini) dengan unit kompetensi yang relevan/sertifikat kompetensi yang pernah dimiliki (jika ada/opsional)
4. Memiliki sertifikat kompetensi berbasis SKKNI-BNSP terkait K3 lainnya (jika ada)

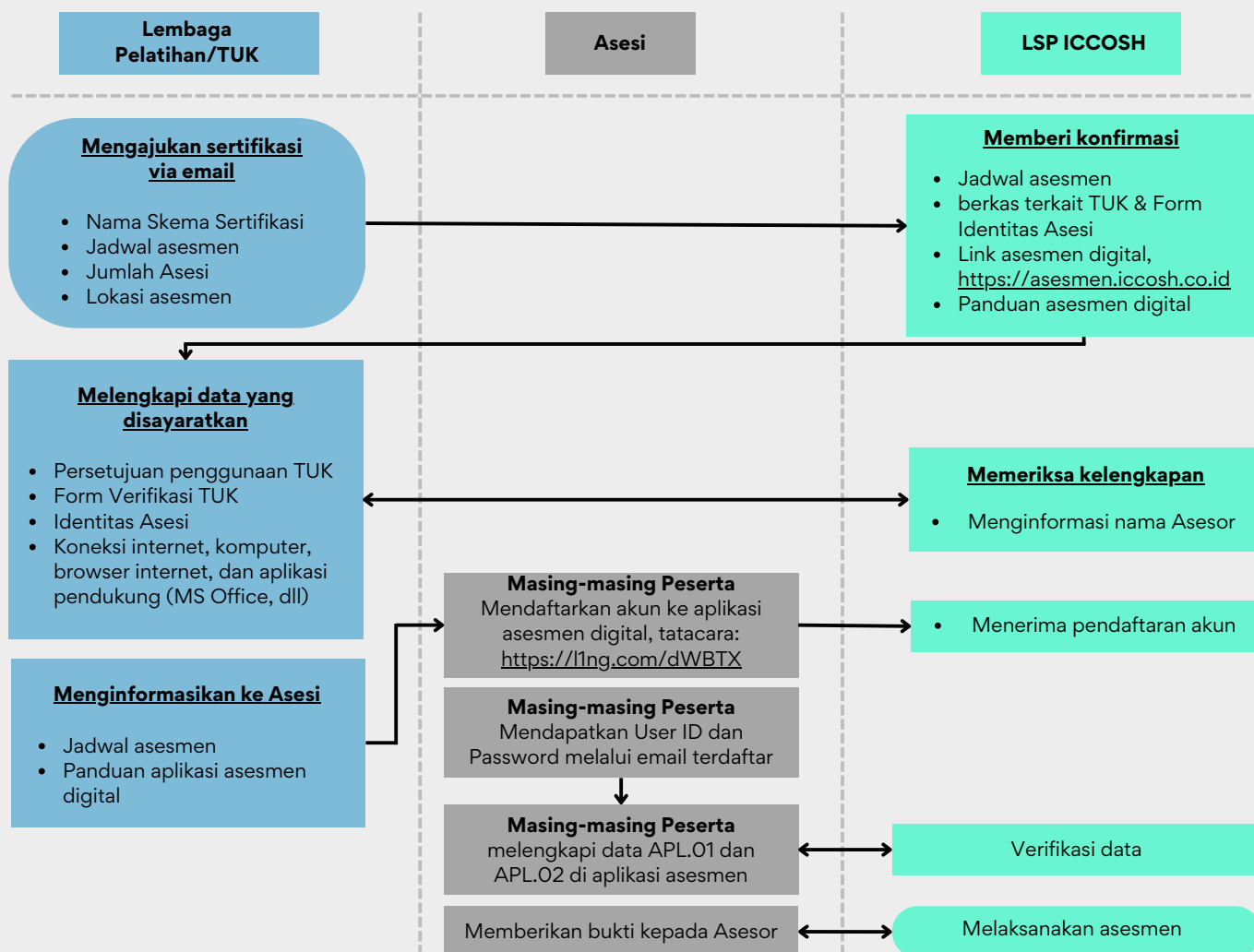
Alat Uji Kompetensi

1. APAR
2. Sound level meter
3. Lux meter
4. APD yang sesuai dengan pekerjaan Asesi

**Jumlah alat uji disesuaikan dengan jumlah Asesor yang bertugas*

Pelaksanaan Asesmen

LSP LSK-K3 ICCOSH melakukan asesmen secara nirkertas/digital, kecuali jika ada keterbatasan maka dapat disesuaikan.



Persyaratan Asesmen Digital

1. Koneksi internet dengan kecepatan minimal 10 Mbps
2. Menggunakan laptop/PC atau smartphone
3. Mendaftar akun di <https://asesmen.iccosh.co.id/>

TERIMA KASIH

Informasi lebih lanjut, scan disini :



Address

Jl. Siaga II No.21A, RT.2/RW.5, Pejaten Bar., Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510



WhatsApp

0851 - 8314 - 5073



Website

<https://iccosh-lsck3.or.id/>

ICCOSH

Institute for Certification of Competencies on
Occupational Safety and Health